



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXX, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kota Salatiga dengan alamat elektronik email XXXXgmail.com, nomor telepon XXXXX7, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, SH, MH dan kawan advokat yang beralamat di Kantor Advokat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER Dukuh Jagalan RT.02/05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 157/KK/11/2024 tanggal 09 Desember 2024;

Penggugat

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kota Salatiga;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar melalui E Court Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal, tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidorejo, tersebut tanggal 03 Juli 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat yang ada di XXXX, Kota Salatiga dan terkadang di rumah orangtua Penggugat yang ada di Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan yaitu sekitar Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat lalai dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti hati Penggugat.
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar Februari 2024 yaitu saat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sekitar 2 minggu setelah kejadian tersebut, Tergugat mengembalikan Penggugat pada orangtuanya.
5. Bahwa terhitung sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang, antara Penggugat maupun Tergugat telah berpisah dan tidak berhubungan suami-

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri ± 10 bulan lamanya, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya.

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini anak Penggugat ikut dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, yang ada di pulutan sedangkan Tergugat di rumah orangtuanya yang ada di Karang duwet, kelurahan kutowinangun lor.

7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat

dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *inpersoon* dan dengan didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288/Pdt.G/2024/PA.Sal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat bernama HENI DWI ANGGREANI, SH, M.H., dan ARI CITRA KURNIAWAN, SH, M.H. telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 157/KK/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang masih aktif masa berlakunya dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya Hakim meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 145/0367 tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga dengan mengetahui camat Sidorejo Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXX Tanggal 03 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi XXXX, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Salatiga, saksi adalah ibu kandung Penggugat Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2022 secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat yang ada di XXXX, Kota Salatiga dan terkadang di rumah orangtua Penggugat yang ada di xxxxxorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pernah melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat bekerja jual pakaian tapi kadang sepi pembeli dan tidak ada penghasilan, Penggugat sering menyarankan untuk mencari kerja yang lain namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sering mengantarkan makanan untuk Penggugat dan Tergugat karena tidak ada makanan yang bisa mereka makan;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pergi dengan diantar oleh Tergugat, ayah Tergugat dan paman Tergugat dan menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX Kota Salatiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tuanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, karena karena Penggugat ingin pisah dengan Tergugat;

2. **SAKSI** 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga XXXXXX NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Semarang, saksi adalah bibi Penggugat, Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2022 secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah terkdang di rumah orang tua Tergugat yang ada di XXXX, Kota Salatiga dan terkadang di rumah orangtua Penggugat yang ada di xxxxx, Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pernah melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat bekerja jual pakaian tapi kadang sepi pembeli dan tidak ada penghasilan, Penggugat sering menyarankan untuk mencari kerja yang lain namun Tergugat tidak mau;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat pernah disuruh oleh ibu Penggugat untuk mengantarkan makanan untuk Penggugat dan Tergugat karena tidak ada makanan yang bisa mereka makan;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pergi dengan diantar oleh Tergugat, ayah Tergugat dan paman Tergugat dan menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX Kota Salatiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orang tuanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, karena karena Penggugat ingin pisah dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kuasa Penggugat

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa kepada HENI DWI ANGGREANI, SH, MH; MUCHIBUR ROHMAN, SHI dan ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH advokat yang beralamat di Kantor Advokat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER Dukuh Jagalan RT.02/05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 157/KK/11/2024 tanggal 09 Desember 2024 agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan *in casu* secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yakni PERADI yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, *in casu* sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*Persona*

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal, yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Perma Nomor Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR dan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَهُ فهو ظالم أو قال : لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **kompetensi absolut** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas Penggugat sama dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Salatiga, alat bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah di nazegelen sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut alamat Penggugat yang berada di Salatiga maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan **Kompetensi Relatif** berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga hal tersebut dikuatkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 03 Juli 2022 dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Tahap Konstatir

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 Majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi pernah melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat dan memukul Penggugat yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, telah ada upaya merukunkan dari keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *aquo*;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka Hakim dapat menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 03 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah akan tetatpi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



secara terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa sejak sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat, ayah Tergugat dan paman Tergugat dan mengembalikan kepada orang tua Penggugat di XXXXX Kota Salatiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxx;

5. Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa diatas dapat di Kualifisir hal-hal yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan sejak tanggal 03 Juli 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) telah akan tetatpi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);



6. Bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Tahap Konstituir

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbîb al-ahkâm al-qadhâ'i*), sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah :

- pertama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus;
- ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, **syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;**

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah pula **terpenuhi indikator rumah tangga yang *broken marriage*** sebagaimana ketentuan dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan Penggugat yang tinggal di Kota Salatiga sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Salatiga;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat, ayah Tergugat dan paman Tergugat dan mengembalikan kepada orang tua Penggugat di XXXXX Kota Salatiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Xxxxx, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح

بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Musyawarah Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Penutup

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaenuri, M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. Jaenuri, M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pembelian Meterai elektronik:	Rp	1.000,00
Jumlah	: Rp	306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.SaI